



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Alpa K.S. Tubun No. 2 Tlep. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos. 41211
SUBANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/ 122 /Disdik/2007**

TENTANG

**PENGGABUNGAN SMK RADITA WYATA DAN SMK YUDHA WYATA
MENJADI SMK RADITA YUDHA
KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Radita Yudha Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Nomor : B - 68 / RY / VI /2007, Tanggal 09 Juli 2007,
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga masyarakat dan Pemerintah ;
 - b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Radita Yudha Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Menggabungkan SMK Radita Wyata dan SMK Yudha Wyata menjadi SMK Radita Yudha Pagaden Kabupaten Subang ;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk penggabungan dan pembukuan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin penggabungan kepada Yayasan Pendidikan Radita Yudha Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, antara SMK Radita Wyata dan SMK Yudha Wyata menjadi SMK Radita Yudha Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2007/2008;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Mengingat Pula

: Surat edaran Dirigen Dikdasmen Nomor 4380 / C C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan Sejenisnya ;

Memperhatikan

: Akte Notaris :
Lily Andayani, SH
Nomor : 01 Tanggal 5 Oktober 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan izin Penggabungan SMK Radita Wyata dan SMK Yudha Wyata menjadi SMK Radita Yudha kepada Yayasan Pendidikan Radita Yudha Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2007/2008 ;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang ;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

KEEMPAT

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal : 17 September 2007

A.n **BUPATI SUBANG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat